

PEDOMAN PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL
NEGARA

2005

PERKAANRI NO. 6, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, DAN
PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA

- ABSTRAK
- : - Demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap dokumen/arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisasi, dan guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pengelolaan dokumen/arsip vital negara melalui kegiatan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara diperlukan suatu pedoman yang berlaku secara nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M tahun 2004, Perpres Nomor 105 Tahun 2004, Kepka ANRI Nomor KEP.03 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, Dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara dipergunakan sebagai acuan bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2005
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 21 halaman